

# KEBIJAKAN MUTU



## **KATA PENGANTAR**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe (STIE Lhokseumawe) merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Suatu Yayasan. Keberadaan STIE Lhokseumawe dikenal dikalangan luas baik di tingkat Regional dan Nasional. Oleh karena itu STIE Lhokseumawe harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.

Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen-dokumen mutu. Dokumen mutu STIE Lhokseumawe disusun berdasarkan perintisan penerapan penjaminan mutu di STIE Lhokseumawe, setelah disahkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja di STIE Lhokseumawe. Dokumen mutu yang telah disusun tersebut akan dievaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, dan masyarakat pengguna.

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STIE Lhokseumawe, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Lhokseumawe, November 2018  
Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT .....	1
BAB II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI .....	4
BAB III LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....	5
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI .....	6
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	7
BAB VI DAFTAR STANDAR SPMI .....	11
BAB VII STANDAR MANUAL SPMI .....	13
BAB VIII REFERENSI .....	14
BAB IX LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK .....	15

## **BAB I**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe Sebagai lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan eksat yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia.

Dengan berlandaskan Pancasila, undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, STIE Lhokseumawe mengintegrasikan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan upaya untuk mengembangkan pendidikan keguruan yang berkualitas melalui penelitian dan mengabdikannya untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Lhokseumawe di mulai dengan pendirian Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa dengan Akte Notaris Nomor 76 Tanggal 30 November 1998, pejabat yang mengeluarkan Bukhari Muhammad, S.H. Melalui perjalanan yang membutuhkan waktu sekitar 2 (Dua) tahun dan pada tahun 2007, yayasan mengajukan proposal pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ke Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta dengan 2 (dua) program studi yaitu Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Pada Tahun 2008 Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa melakukan perubahan Akte dengan Nomor 14 Tanggal 18 Maret 2008.

Tanggal 16 Maret 2007 keluar izin pertama pendirian STIE Lhokseumawe dengan 2 (dua) program studi yaitu Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Dengan kondisi daerah yang terus menerus dilanda konflik saat itu, maka penyelenggaraan pendidikan tidak lancar.

Tahun 2009 diajukan permohonan perpanjangan izin operasional STIE Lhokseumawe ke Menteri Pendidikan Nasional via Dikti di Jakarta. Pada Tanggal 03 Juni 2009 keluar Izin Perpanjangan Izin Penyelenggaraan pendidikan dengan Nomor 2413/D/T/K-I/2009 untuk program studi Akuntansi dan 2412/D/T/K-I/2009 untuk prodi Ekonomi Pembangunan. Pada tahun 2010 diajukan permohonan akreditasi STIE Lhokseumawe ke

BAN PT. Pada Tanggal 27 Januari 2012 keluar keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Nomor 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/2012 untuk program studi Akuntansi.

Pada Tanggal 7-9 Agustus 2014, telah dilakukan asesmen lapangan untuk akreditasi Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan pada tanggal 27 September 2014 keluar keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Nomor 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 untuk program studi Ekonomi Pembangunan.

STIE Lhokseumawe menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkaitan dengan penyebaran pengetahuan dan konsep-konsep keilmuan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian dan keahlian untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berkualitas, menguasai bidang/kajian keuangan dan pembangunan yang berfikir dan bertindak edukatif, profesional, bertanggung jawab, jujur dan mempunyai dedikasi tinggi serta memihak pada kepentingan publik.

Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan tata kehidupan sivitas akademika, pengelolaan STIE Lhokseumawe menganut prinsip tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) dengan komitmen mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni untuk memajukan dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat (Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa).

### **Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi yang terkemuka dan Unggul di bidang Ilmu Ekonomi di Provinsi Aceh hingga tahun 2027

### **Misi**

1. Menyediakan lingkungan Pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian keserjanaan yang memiliki komitmen pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Menyiapkan kemampuan SDM dalam bidang ekonomi yang diperlukan untuk pembangunan bangsa, melalui program sarjana dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan prinsip tatakelola organisasi yang baik
3. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan penelitian dengan pengembangan jejaring industri, pemerintah dan regulator yang relevan dengan basis ruang lingkup ekonomi

### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki Ilmu dan Beriman
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing di dunia kerja
3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian bidang Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi dan ekonomi pembangunan.
4. Menghasilkan lulusan yang siap mengabdikan kepada masyarakat

### **Sasaran**

Sasaran yang dituju adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Strategi pencapaian dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga pengajar yang memiliki latarbelakang keilmuan dan relevan, peningkatan jumlah tenaga pengajar kualifikasi pendidikan S2 dan S3, terwujudnya keterlibatan tenaga pengajar pada berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan keahlian dan pengetahuan seperti berbagai seminar, pertemuan ilmiah. Pengembangan kesepakatan kerjasama dan jaringan kolega yang mendukung pada pengembangan keahlian dan pengetahuan tenaga pengajar. Peningkatan kualitas muatan bahan ajar dengan melakukan kontrol dan penyesuaian kurikulum dengan materi SAP dan GBPP.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Badan Pusat Jaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran STIE Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan-peraturan yang ada. Tugas utama Badan Pusat Jaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran adalah membangun dan mengendalikan sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu Sekolah Tinggi merupakan bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini wajar, karena pada dasarnya semua bisnis sekolah tinggi berdasarkan kepuasan pelanggan yang tentu saja mereka menuntut pelayanan yang bermutu. Secara substansi sistem penjaminan mutu sudah berjalan, namun belum terprogram dengan baik. Dengan lahirnya unit kerja Badan Pusat Jaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran di STIE Lhokseumawe, maka hal ini merupakan awal yang baik untuk menata sistem penjaminan mutu sekolah tinggi. Penataan Sistem Penjaminan Mutu meliputi penyusunan kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu yang akan disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi. Adapun penerapan sistem penjaminan mutu akan dilaksanakan secara bertahap.

Tugas Badan Pusat Jaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran relatif berat karena harus mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu seluruh proses bisnis sekolah tinggi yang meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas unit kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dan revitalisasi sistem penjaminan mutu agar dalam melaksanakan penjaminan mutu dapat secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar :

- a) Visi, misi dan Tujuan STIE Lhokseumawe dapat dicapai;
- b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi;
- c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

### **BAB III**

#### **LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI STIE Lhokseumawe mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non-akademik serta bisnis proses lainnya yang diselenggarakan oleh STIE Lhokseumawe. Sebagai langkah awal, kebijakan SPMI difokuskan pada bidang akademik khususnya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STIE Lhokseumawe diterapkan pula pada bidang non-akademik dan bidang-bidang lainnya.

Kebijakan SPMI STIE Lhokseumawe berlaku untuk semua unit kerja yang ada di STIE Lhokseumawe, yaitu: Pusat, Program Studi, Unit, Bagian, dan Subbagian.

## **BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **A. Pernyataan Kebijakan**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan *akuntabel*, maka setiap unit di lingkungan STIE Lhokseumawe dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur mutu tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Lhokseumawe dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Slogan : “STIE STANDAR KUALITAS TINGGI”.

#### **B. Tujuan Kebijakan**

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIE LHOKSEUMAWE dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIE Lhokseumawe kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STIE LHOKSEUMAWE untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **C. Azas Pelaksanaan Kebijakan**

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi STIEe;

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### **D. Manajemen SPMI**

SPMI STIE Lhokseumawe dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model *PDCA* ( *Plan, Do, Check, Action* ). *Plan* dimaksudkan bahwa Sekolah Tinggi dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual-manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya. Pada tahap "*Do*", setiap

unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan;
3. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
5. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Pada tahap "*Check*": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau melakukan audit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses *PDCA* berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Namun apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap *PDCA* disebut dengan "*Action*".

## **E. Kelembagaan**

Strategi STIE Lhokseumawe di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika pada tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Secara kelembagaan pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STIE Lhokseumawe terdiri atas : Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, Badan Pusat Penjamin Mutu, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit.

## **BAB VI**

### **DAFTAR STANDAR SPMI**

Sebagaimana Kebijakan SPMI STIE Lhokseumawe yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STIE Lhokseumawe juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar

Standar SPMI STIE Lhokseumawe untuk akademik :

**A. STANDAR ISI**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/01 Standar Isi

**B. STANDAR PROSES**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/02 Standar Proses

**C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/03 Standar Kompetensi Lulusan

**D. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/04 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

**E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/05 Standar Sarana dan Prasarana

**F. STANDAR PENGELOLAAN**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/06 Standar Pengelolaan

**G. STANDAR PEMBIAYAAN**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/07 Standar Pembiayaan

**H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/08 Standar Penilaian Pendidikan

**I. STANDAR MAHASISWA**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/09 Standar Mahasiswa

**J. STANDAR SUASANA AKADEMIK**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/10 Standar Suasana Akademik

**K. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/11 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

L. STANDAR SISTEM INFORMASI

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/12 Standar Sistem Informasi

M. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/STIE/13 Standar Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

**BAB VII**  
**DAFTAR MANUAL SPMI**

- A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/LPM/01  
Manual Mutu Akademik
- B. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/LPM/02  
Manual Penetapan Standar
- C. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/LPM/03  
Manual Pelaksanaan Standar
- D. MANUAL                   PENGENDALIAN                   STANDAR                   SPMI-STIE  
LHOKSEUMAWE/LPM/04 Manual Pengendalian Standar
- E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI-STIE LHOKSEUMAWE/LPM/05  
Manual Peningkatan Standar

**BAB VIII**  
**REFERENSI**

1. Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
6. Buku Panduan Akademik STIE Lhokseumawe.

## **BAB IX**

### **LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK**

#### **A. Bidang Pendidikan**

- 1) STIE LHOKSEUMAWE menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu Akuntansi dan Ekonomi.
- 2) STIE LHOKSEUMAWE menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
- 3) Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STIE SEMARRANG dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
- 4) Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIE LHOKSEUMAWE berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 5) Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, STIE LHOKSEUMAWE harus mengembangkan sumber daya manusia dan bidang penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 6) STIE LHOKSEUMAWE berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang politik, ekonomi, sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional demi kesejahteraan umat manusia.
- 7) Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
- 8) Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*.
- 9) Program pendidikan yang diselenggarakan program Sarjana .

- 10) Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
- 11) Program Studi dan Jurusan dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
- 12) Jurusan dan Program Studi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya.
- 13) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
- 14) Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan Ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
- 15) Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 16) Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
- 17) Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana diasuh oleh seorang dosen. Setiap praktikum diasuh oleh dosen yang dikoordinasikan oleh Ketua Program
- 18) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 19) Sekolah Tinggi menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut Sekolah Tinggi memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.

- 20) Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Sekolah Tinggi.
- 21) Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di Sekolah Tinggi.
- 22) Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan Ipteks.
- 23) Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
- 24) Setiap dosen wajib melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
- 25) Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 26) Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum.
- 27) Lulusan program pendidikan di STIE Lhokseumawe diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 28) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
- 29) Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan diselenggarakan terpusat di Sekolah Tinggi.
- 30) Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan Sekolah Tinggi.
- 31) Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodic

## **B. Bidang Penelitian**

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STIE Lhokseumawe bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (*royalty*) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STIE Lhokseumawe
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika STIE Lhokseumawe agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan kelembagaan penelitian yang andal dan mampu mengorganisasi serta mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward and punishment*.
8. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi.

12. Program Studi/Jurusan menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisipliner.

### **C. Bidang Penelitian**

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan dan mengembangkan IPTEK kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEK yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.
7. Program Studi menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.